

**KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN
SEBAGAI “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DAN WANPRESTASI
DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**KANIA GALUH SAVITRI
NIM. 115010101111051**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN
SEBAGAI “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DAN WANPRESTASI
DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.68K/Pdt/2009)**

Kania Galuh Savitri, Djumikasih, S.H.,M.Hum,

Ratih Dheviana Puru HT,S.H.,LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Kaniabaru@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pertunangan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk melanjutkan perkawinan di waktu tertentu. Pertunangan masih bisa dibatalkan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat. Kasus pembatalan pertunangan pernah terjadi di lingkungan masyarakat adat Buton Sulawesi Tenggara. Dimana pada saat itu telah terjadi pertunangan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Namun pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan telah menikahi perempuan lain padahal pada saat itu mereka masih terikat hubungan pertunangan. Karena merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan hingga ke tingkat Kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan No. 68K/Pdt/2009 memutuskan perbuatan pembatalan pertunangan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesopanan dan kepatutan di masyarakat.

Kata Kunci : Pertunangan, Pembatalan Pertunangan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT

Engagement is a form of relationship between men and women to continue their marriage at any given time. Engagement could still be undone by procedures in their community. Case of engagements cancellation have occurred in the environment of community of Southeast Sulawesi, Buton. Where at that time there had been an engagement between the man and the woman. But the man without the knowledge of the woman has married another woman even though at that time they were still tied by the relationship engagement. Because the woman feel disadvantaged in materially and immaterially, then the case are leveled up to the Court of Cassation. The Supreme Court in ruling No. 68 k/Pdt/2009 decided that the act of the engagement cancellation is a Tort and breach of contract because one of the parties does not fulfill their promise to make the Act of marriage and its contrary to the values of decency and propriety in society.

Keywords: Engagement, Engagement cancellation, Tort, Breach of contrac

PENDAHULUAN

Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹ Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hal ini disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan keningkat yang lebih tinggi yaitu perkawinan.

Pertunangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, pertunangan di atur dalam hukum adat masing-masing daerah. Pertunangan dilakukan orang tua kedua belah pihak sendiri atau dengan seorang utusan duta atau orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki.² Istilah pertunangan tidak dikenal dalam Hukum Islam, melainkan istilah peminangan atau *khitbah* yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Peminangan atau *khitbah* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pertunangan menurut hukum Barat tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Dalam KUHPerdata hanya mengatur mengenai janji kawin yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdata.

Pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak dapat dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Hukum positif Indonesia khususnya dalam hukum perkawinan mengatur mengenai pembatalan pertunangan walaupun tidak secara rinci. Pertunangan dapat dibatalkan karena peristiwa tersebut belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan hubungan pertunangan (Pasal 13 KHI). Akibat dari pembatalan

¹ Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm.124.

² Ibid., hlm.124

pertunangan yang dilakukan adalah berupa ganti rugi dan pensucian nama baik antara kedua belah pihak. Namun hal ini menjadi berbeda dimana dalam hukum adat pertunangan diakui sebagai perbuatan hukum.

Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai pembatalan pertunangan yang terjadi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kasus ini telah diajukan ke pengadilan hingga ke tingkat Kasasi. Bahwa dalam hal ini telah terjadi pembatalan pertunangan antara IIP Sri Fristiati (Selanjutnya disebut Penggugat II) dengan Briptu Muh. SMID Andi P (Selanjutnya disebut Tergugat). Pembatalan pertunangan dilakukan sepihak oleh Tergugat dengan menikahi perempuan lain sementara masih terikat hubungan pertunangan dengan Penggugat II, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil yang diderita Penggugat terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua Penggugat sebanyak Rp. 32.310.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan kerugian immateril yaitu berupa rusaknya citra atau harga diri Penggugat II dan keluarga besar di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hukum adat Buton pembatalan pertunangan harus dibebani kewajiban untuk mengembalikan dan atau membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat, ditambah dengan denda sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 68 K/Pdt/2009 memutuskan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sehingga harus membayar kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp. 86.200.00,- (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis menemukan suatu isu hukum yang berkaitan dengan pembatalan pertunangan yang pada dasarnya belum berakibat hukum namun diputus oleh Mahkamah Agung sebagai PMH dan wanprestasi. Atas dasar itulah penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah dasar pertimbangan hakim bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia ?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*)³ dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2009 bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan hukum positif Indonesia yaitu hukum adat Buton, Hukum Islam dan KUHPerduta. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji, memaparkan dan menganalisis norma hukum yang ada pada bahan-bahan hukum dalam bentuk analisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2009.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai dasar pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2009. Selanjutnya, pendekatan kasus berdasarkan kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/2009 yang memutus mengenai pembatalan pertunangan di Buton Sulawesi Tenggara. Dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap dasar pertimbangan hakim bahwa pembatalan petunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan hukum positif Indonesia yang digunakan oleh hakim dalam memutus putusan.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sumber kajian dari penelitian, terdiri dari :
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) khususnya :
 - (1) Buku I yang berjudul tentang orang Pasal 58 (Janji kawin);

³ Penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 57.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

- (2) Buku III yang berjudul tentang perikatan Pasal 1243 (Wanprestasi) dan 1365 (Perbuatan Melawan Hukum);
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/Pdt/2009;
 - d. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum Adat Buton.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas:
- a. Referensi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan pertunangan, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan hukum positif Indonesia.
 - b. Kasus-kasus hukum yang dilakukan para pakar terkait pembahasan.⁵
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media elektronik.⁶

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari, menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang didapatkan. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis dan dirumuskan dalam suatu bahasan yang saling berkaitan dengan tema penulisan dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁷ Hasil pengumpulan bahan hukum ini kemudian disusun melalui tahapan-tahapan pengelolaan dan penilaian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi untuk menunjang analisis pada hasil pembahasan.

Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal satu teknik analisis dengan cara menafsirkan atau mengetahui makna peraturan perundang-undangan dari segi

⁵ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 392

⁶ Ibid., hlm.392.

⁷ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mundur Maju, Bandung, 2008, hlm.96.

bahasa yang digunakan.⁸ Metode ini digunakan sesuai dengan tipe penelitian yuridis normatif terhadap masalah hukum yang dihadapi.⁹

1. Posisi Kasus

Kasus pembatalan pertunangan terjadi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 68 K/Pdt/ 2009. Dalam hal ini Penggugat II pernah menjalin hubungan berpacaran dengan Tergugat yang kemudian dilanjutkan dengan acara pelamaran. Acara tersebut dalam ketentuan adat Buton disebut dengan *pesoloi*. Tergugat mengutus beberapa keluarga Tergugat yang sekaligus tokoh masyarakat Bugis untuk datang melamar Penggugat II di hadapan orang tua Penggugat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Acara lamaran tersebut dihadiri pula oleh keluarga dari pihak Penggugat II yang juga sekaligus sebagai tokoh masyarakat Buton. Pada tanggal 12 Agustus 2003, bertempat di rumah orang tua Penggugat telah dilaksanakan “tukar cincin” atau “pertunangan” antara Penggugat II dengan Tergugat, yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

Setelah acara tukar cincin atau pertunangan tersebut dilakukan, Tergugat selanjutnya tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat II dan segala keperluan sehari-harinya seperti makan telah disiapkan oleh orang tua Penggugat II. Pada tanggal 23 Desember 2006 sebagai tindak lanjut dari acara tukar cincin atau pertunangan, Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat kembali mengadakan pertemuan dengan orang tua Penggugat II dalam pertemuan tersebut Tergugat telah mengucapkan janji di hadapan orang tua Penggugat II serta keluarga Tergugat. Bahwa setelah lebaran Idul Adha Bulan Desember 2006, Tergugat akan mengurus kelengkapan berkas administrasi sebagai persyaratan untuk menikah bagi seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Penggugat beserta orang tua dan keluarga besar Penggugat II merasa kecewa ketika mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain di Makassar pada tanggal 5 Agustus 2007 dan pernikahan tersebut dilakukan oleh Tergugat “tanpa pemberitahuan” kepada

⁸ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 220


⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 90.

Penggugat II maupun orang tua Peggugat. Dalam hal ini Tergugat dalam melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain tersebut tanpa terlebih dahulu membatalkan atau memutuskan pertunangannya dengan Peggugat II. Tindakan Tergugat yang menikahi perempuan lain sementara Tergugat masih terikat hubungan pertunangan dengan Peggugat II telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial.

Kerugian materiil yang diderita Peggugat II terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang tua Peggugat II dalam acara lamaran, acara tukar cincin (pertunangan) serta biaya yang dikeluarkan selama Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Peggugat II selama kurang lebih dua tahun adalah sebanyak Rp. 32.310.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sedangkan kerugian immaterial yaitu berupa rusaknya citra atau harga diri Peggugat II dan keluarga besar di tengah-tengah masyarakat.

Gambar 1.1

Posisi Kasus



Sumber : *Bahan Hukum Primer*, Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009, diolah 2015

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat melalui PN. Bau-Bau dengan dasar gugatan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah melakukan pembatalan pertunangan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat II. Akibat pembatalan pertunangan tersebut, Penggugat II telah dirugikan secara materil dan immaterial sehingga Penggugat II menuntut adanya ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam putusan No.29/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 09 Mei 2008 dengan amar putusan Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. Dalam menolak gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dituntut ganti rugi atas pembatalan tersebut.

Dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No.32/Pdt/2008/PT. Sultra tanggal 21 Agustus 2008 yang amarnya Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 29/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 09 Mei 2008. Dalam tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Adanya perbuatan melawan hukum ini menimbulkan kerugian bagi para Penggugat II. Majelis Hakim menghukum Tergugat/Terbanding dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 86.200.000 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan aturan dalam hukum adat Buton yang berlaku dalam lingkungan keluarga. Dalam pembatalan pertunangan berdasarkan hukum adat Buton, Tergugat harus dibebani kewajiban untuk mengembalikan dan/atau membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat, ditambah dengan denda sebesar 100% (seratus persen) atau dengan kata lain Tergugat harus mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat sebanyak dua kali lipat

Sesudah putusan ini, pihak Tergugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Dengan mengajukan dalil-dalil dengan kesimpulan sebagai berikut :

“bahwa dalam hukum adat Buton dikenal dengan adanya lembaga pemutusan hubungan pertunangan yang dilakukan oleh tolowea yang dahulu datang melamar atau orang yang dituakan. Dalam hal ini, Tergugat/Pemohon Kasasi menunjuk orang lain untuk bertemu keluarga pihak Penggugat untuk menyampaikan pemutusan pertunangan. Sehingga apabila pertunangan itu diputus sesuai dengan adat, maka tidak akan menimbulkan rasa malu secara hukum adat Buton. Perbuatan pemutusan pertunangan yang dilakukan Tergugat tidak tepat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dalam hukum adat Buton pemutusan pertunangan diperbolehkan. Berkaitan dengan hal putusnya hubungan pertunangan tersebut yang tepat adalah yang berkaitan dengan wanprestasi. Berdsarkan alasan-alasan kasasi tersebut, maka putusan Yudie Factie Pengadilan Tinggi Sultra dalam perkara ini untuk dibatalkan ditingkat Kasasi”.

Bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

“Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena Judex Factie/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab meskipun Penggugat I pernah menyatakan bahwa “Kalau memang tidak ada jodoh mau apa lagi” bukanlah berarti bahwa dengan pernyataan tersebut Tergugat tidak melakukan wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum, sebab pertunangan yang secara resmi telah dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat II tersebut.selain telah dilakukan menurut hukum adat yang berlaku di Buton (tempat Penggugat II)maupun di Makassar (tempat Tergugat) pada hakekatnya merupakan suatu kesepakatan (janji) diantara kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk kelak melangsungkan perkawinan tetapi dengan tidak ditepatinya janji tersebut oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas maka Tergugat selain telah melakukan wanprestasi juga telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Briptu Muh.Smida Andi P tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No.32/Pdt/2008/PT.Sultra tanggal 21 Agustus 2008, dan “Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum” sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No.5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Briptu Muh. Said Andi P tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di KendariNo.32/Pdt/2008/PT.Sultra tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No.29/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 09 Mei 2008 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/Terbanding telah untuk membayar kerugian kepada para Penggugat/Pembanding sebesar Rp.86.200.000(delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009 tersebut, dapat dikatakan bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dikatakan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan yang dilakukan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan, Wanprestasi terkait dengan tidak dipenuhinya janji untuk menikah.

3. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Adat Buton

Dalam kasus pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat adat Buton yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No 68K/Pdt/2009. Dalam kasusnya, Penggugat II dan Tergugat telah melakukan

prosesi tukar cincin atau pertunangan berdasarkan hukum adat buton dengan dihadiri kedua orang tua pihak Penggugat II dan Tergugat dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat adat Buton. Dimana setelah melakukan pertunangan, Tergugat tinggal menetap dirumah orangtua Pengugat II dan kebutuhan sehari-hari Tergugat seperti makan telah dipenuhi oleh kedua orang tua Pengugat. Kemudian, Tergugat ternyata telah menikahi wanita lain tanpa terlebih dahulu membatalkan atau memutus hubungan pertunangan antara Tergugat dengan Penggugat II. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan pertunangannya dengan Penggugat II secara sepihak.

Dalam masyarakat hukum adat Buton, bagi orang yang membatalkan pertunangan akan dikenakan sanksi ganti rugi. Pihak yang membatalkan pertunangan diwajibkan untuk mengembalikan dan atau membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dibatalkan tunangannya, dengan ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) atau sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor. 68K/Pdt/2009 memutuskan pembatalan pertunangan merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Tindakan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan, pembatalan pertunangan dikatakan sebagai wanprestasi apabila dilihat dari bentuk pertunangan sebagai sebuah perjanjian antara kedua belah pihak diantara Penggugat II dan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan. Namun dengan tidak ditepatinya janji Tergugat untuk mengawini Penggugat yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Atas tidak terpenuhinya perjanjian tersebut, sebagai perikatan penyelewengan Soejono Soekanto menyatakan: “pihak yang dirugikan itu harus mendapat ganti rugi, jadi pihak-pihak yang merugikan itu harus membayar ganti kerugian.”

Terhadap kasus pembatalan pertunangan ini sebagai bentuk penyelewengan perdata, menimbulkan reaksi dan koreksi¹⁰ berupa ganti rugi materiil terhadap

¹⁰ Reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku

biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan orang tua Tegugat selama melangsungkan pertunangan dan selama memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun. Sedang, untuk kerugian immateril yang dirasakan oleh para Penggugat di dalam masyarakat adat Buton dikenal adanya lembaga pemutusan hubungan pertunangan dimana pemutusan pertunangan tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum adat Buton.

Tujuan ganti rugi dalam masyarakat adat untuk mencegah adanya pembatalan atau pelanggaran terhadap janji untuk melakukan pernikahan. Dalam hal pembatalan pertunangan harus membayar ganti rugi atau denda, hal ini dimaksudkan untuk mengganti biaya-biaya upacara adat yang dilakukan pada saat pertunangan serta untuk menyatakan adanya tanggungjawab atas kelalaian yang telah diperbuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang menyebabkan pembatalan.

4. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Islam

Pertunangan atau peminangan (*khitbah*) dalam Hukum Islam merupakan suatu kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Pasal 1 Huruf a KHI). Secara substansial makna peminangan (*khitbah*) dalam Islam sama dengan pertunangan dalam hukum adat, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui keadaan masing-masing calon. Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan harus saling mengenal. Mengenal bukan hanya dalam arti mengetahui melainkan juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal tanpa perceraian.¹¹

Di awal proses peminangan, harus disepakati bahwa peminangan hanya sebatas rencana, bukan sebuah perjanjian yang mengikat. Artinya peminangan masih dapat dibatalkan. Dalam KHI, mengatur mengenai putusnya peminangan yang dalam pasal 12 ayat (4) mengatakan :

“Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.”

tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib. Soejono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 289

¹¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 83

Jika pada hukum adat tunangan itu disebut sebagai peristiwa hukum, dalam Islam tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Artinya peminangan dalam Islam belum menimbulkan akibat hukum.¹² Meskipun menimbulkan akibat hukum, pembatalan peminangan membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang di dalam masyarakat.¹³ Pasal 13 ayat (1) KHI , menyatakan:

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. “

Pasal 13 ayat (2) :

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”

Apabila dihubungkan antara pasal 12 ayat (4) dengan pasal 13 bahwa pada dasarnya para pihak dibebaskan untuk memutuskan hubungan peminangan baik secara pernyataan, diam-diam, ataupun dengan tindakan menjauhi pinangan. Namun kembali lagi kebebasan memutuskan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Artinya, walaupun para pihak dibebaskan untuk memutuskan pinangan, pemutusan lebih baik dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pemutusan peminangan dapat dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan kedua belah pihak.¹⁴

Mengenai kasus pembatalan peminangan tersebut yang telah diputus oleh MA dalam putusan No.68K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut yang melanggar hak-hak *adami* (privat).¹⁵ Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. **Pertama**, adanya perbuatan atau tindakan yaitu Tergugat yang semula melakukan peminangan kepada Penggugat II

¹² Ibid., hlm 89

¹³ Ibid., Hlm 93

¹⁴ Anonymous, **Membatalkan Tunangan Seorang Ikhwan**, 2011, (*online*), <http://www.konsultasisyariah.com> , diakses 23 Maret 2015

¹⁵ Mujiatun Ridawati, **Komparasi Hukum Perikatan Islam Dengan Hukum Positif**, 2013, (*online*), <http://ridaigz.com>, diakses 30 Maret 2015

kemudian Tergugat pula yang melakukan pembatalan peminangan. Padahal Tergugat telah berjanji untuk menikahi Penggugat II. **Kedua**, perbuatan pembatalan pertunangan oleh Tergugat dilakukan tanpa pemberitahuan atau pemutusan hubungan peminangan terlebih dahulu dengan Penggugat II, dimana hal tersebut jelas melanggar hak dari Penggugat II. **Ketiga**, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum adat maupun hukum agama Islam. Dimana pembatalan peminangan bahwasanya bisa dilakukan dengan musyawarah kedua belah pihak. Pembatalan tanpa itikad baik merupakan suatu hal yang bertentangan dengan nilai moral di masyarakat dan menurut beberapa ahli ulama perbuatan tersebut diharamkan. **Keempat**, pembatalan peminangan menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat, dimulai dari pembiayaan upacara adat *pesoloi* hingga biaya hidup Tergugat selama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh orangtua Penggugat. Dengan demikian dalam hukum Islam, suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau tidak, dilihat dari prosesnya (substansinya), apakah perbuatan tersebut secara materiil sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dalam adat masyarakat Buton.¹⁶

Terkait dengan ganti rugi akibat pembatalan peminangan, hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil terhadap pembatalan peminangan walaupun perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan tercela dan dianggap sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafik.¹⁷ Pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh pihak laki-laki berupa mahar harus dikembalikan, karena mahar adalah dalam rangka perkawinan. Adapun hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap hibah, oleh karena itu tidak perlu diminta kembali karena sudah menjadi milik perempuan yang dipinang dan boleh dimanfaatkan.¹⁸

Selain itu, dalam putusan MA tersebut menyatakan pembatalan peminangan selain sebagai perbuatan melawan hukum juga wanprestasi. Hal itu dirasa kurang sesuai, karena wanprestasi pada dasarnya dikaitkan dengan hubungan perjanjian kedua belah pihak, dimana dalam hukum Islam peminangan bukan perjanjian

¹⁶ Ibid

¹⁷ Agust Salim, **Risalatun Nikah**, Amani, Jakarta, 1989, hlm 27.

¹⁸ Ibid., hlm 30

yang mengikat. Sehingga terhadap pembatalan peminangan dalam Islam tidak memiliki implikasi hukum melainkan memiliki implikasi moral.¹⁹

5. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menurut KUHPerdata

KUHPerdata tidak mengenal istilah pertunangan dan peminangan seperti dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam KUHPerdata mengenal adanya janji kawin yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Pasal 58 KUHPerdata mengenai janji kawin merumuskan 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

1. Janji kawin atau janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan, tidak menimbulkan hak untuk menuntut pengantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak terpenuhinya janji tersebut;
2. Jika pemberitahuan kawin telah diikuti suatu pengumuman kepada pegawai catatan sipil, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian, penggantian biaya, rugi dan bunga atas kerugian yang disebabkan oleh pembatalan janji tersebut;

Berdasarkan hasil analisis, pengumuman yang dimaksud dalam hal pasal ini dapat berupa suatu pertunangan. Hal ini sesuai dengan pengertian pertunangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu ²⁰

“ *tu-nang, ber-tu-nang-an, v:1* bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri; mereka belum menikah, baru - : 2 mempunyai tunangan;”

“ *tu-nang-an, n:1* calon istri atau suami; 2 hasil menunang (kan);”

“ *per-tu-nang-an, n:* perbuatan (hal dsb) bertunangan atau menunangkan;”

3. Masa dalursa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengumuman rencana perkawinan.

Kasus pembatalan janji kawin pertama kali terjadi pada tahun 1984 sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dalam Putusan No.3191K/Pdt/1984 Mahkamah Agung memutuskan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.²¹ Dengan alasan tidak terpenuhinya janji untuk mengawini tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tersebut adalah

¹⁹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Op.cit 92

²⁰ Letezia Tobing, **Hukum Mengumumkan Status Pertunangan di Facebook (online)**, <http://www.hukumonline.com/>, (15 April 2015)

²¹ Mey Ria Puspita, op.,cit hlm 55

perbuatan melawan hukum yang atas perbuatan tersebut wajib mengganti kerugian. Adanya putusan inilah yang menjadi dasar Penggugat II mengajukan gugatan hingga ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung terhadap pembatalan pertunangan (janji kawin) yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam putusan MA No. 68K/Pdt/2009 pembatalan pertunangan atau janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum telah memenuhi beberapa perumusan perbuatan melawan hukum. Dimana, poin pertama dengan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan point ketiga dan keempat berkaitan dengan hukum tidak tertulis. **Pertama**, melanggar haknya orang lain, dalam kasus tersebut Tergugat telah melanggar hak Penggugat serta keluarga besar Penggugat. Tergugat berjanji untuk menikahi dengan mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan yaitu lamaran, pertunangan serta tindak lanjut atas pertunangan tersebut. Dengan tidak dipenuhi janji tersebut hak Penggugat beserta keluarga berupa kehormatan dan nama baik telah di langgar.²² **Kedua**, dalam hal bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu pasal 58, bahwa Tergugat seharusnya memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk memenuhi janji kawin tersebut. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin tersebut dapat dikatakan bahwa sikap Tergugat bertentangan dengan kewajibannya untuk memenuhi janji melangsungkan perkawinan. **Ketiga**, Pembatalan ini bertentangan dengan hukum adat Buton yang dipakai oleh kedua belah pihak khususnya norma kesusilaan di dalam masyarakat. Dimana pada saat dilangsungkannya pertunangan yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, para tetua adat, dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Yang mana apabila dibatalkan dengan cara pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang berakibat rusaknya citra/harga diri Penggugat di tengah-tengah masyarakat. **Keempat**, kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan orang lain dalam pergaulan hidup, bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain seharusnya Tergugat dapat bertindak sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.

²² Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, dkk. **Hukum Perikatan**, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm.9

Sedang, dikatakan wanprestasi karena janji kawin merupakan suatu kesepakatan (janji) diantara kedua belah pihak antara Penggugat II dengan Tergugat untuk kelak melangsungkan perkawinan tetapi janji tersebut tidak ditepati. Perbuatan wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²³

Menurut analisis penulis, tindakan Tergugat dikatakan wanprestasi dalam bentuk Tergugat sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yaitu janji untuk menikahi Penggugat II namun tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, Tergugat tidak melakukan prestasi terhadap Penggugat II. Padahal, pertunangan dapat dikatakan sebagai perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁴ dalam hal ini perkawinan.

Apabila dianalisis lebih dalam mengenai perbuatan tersebut, janji kawin dapat menimbulkan perikatan yaitu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya.²⁵ Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perikatan sebagai bagian dari perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan perjanjian (prestasi) yang menurut undang-undang dapat berupa:²⁶ Menyerahkan suatu barang, melakukan perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Bila salah satu pihak dari pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan ataupun terlambat melaksanakan prestasi yang disepakatinya tersebut, maka pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi tersebut dapat berupa ganti rugi dalam bentuk biaya dan bunga. Dalam hal ini Tergugat seharusnya melakukan perbuatan yaitu menepati janji kawin.

²³ Anonymous, **Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan**, 2001, (*online*), <http://www.hukumonline.com>. Diakses 24 Maret 2015.

²⁴ R. Subekti, **Hukum Perjanjian Cetakan Kedua**, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm 1

²⁵ Dhaniswara K. Harjono, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009, hlm 7

²⁶ R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan 27**, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm 22

Terkait mengenai ganti rugi akibat perbuatan yang timbulkan oleh Tergugat tersebut. Dalam pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.²⁷ Untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis dalam hal ini mencoba melihat kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan hukum positif yaitu hukum adat Buton, hukum Islam dan KUHPerdara. Hal ini dikarenakan ketiga hukum tersebut masih relevan digunakan di dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Menurut hukum adat Buton, dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan pertunangan sebagai PMH dan wanprestasi telah sesuai. Dikatakan sebagai PMH dikarenakan pembatalan tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup khususnya nilai kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat adat Buton. Sedangkan, pembatalan pertunangan sebagai wanprestasi telah sesuai karena bentuk dari pertunangan merupakan suatu per-janjian antara kedua belah pihak dimana janji untuk melakukan perkawinan tersebut harus dipenuhi. Wanprestasi yang tidak dilakukan Tergugat adalah dengan tidak memenuhi janji untuk menikahi.
- b. Menurut hukum Islam, dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan pertunangan sebagai PMH telah sesuai menurut hukum Islam hal ini dikarenakan di hukum Islam pembatalan pertunangan harus dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebiasaan setempat (Pasal 13 ayat (2) KHI). Sedangkan hal ini

²⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 346

bertentangan dengan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat II dimana hal ini bertentangan dengan nilai di masyarakat. Selain itu, menurut para ulama membatalkan pertunangan yang telah sempurna (sudah menentukan hari, undangan, dll) diharamkan untuk dibatalkan. Kemudian, pembatalan pertunangan dikatakan sebagai wanprestasi dirasa kurang sesuai karena wanprestasi pada dasarnya dikaitkan dengan hubungan perjanjian kedua belah pihak, namun di dalam hukum islam pertunangan bukan merupakan suatu perjanjian. Sehingga apabila dibatalkan belum berakibat hukum (Pasal 13 ayat (1) KHI).

- c. Menurut KUHPerdara dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Pembatalan pertunangan sebagai PMH dan wanprestasi telah sesuai menurut KUHPerdara karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur PMH dalam arti luas. Pembatalan pertunangan dikatakan sebagai PMH pertama kali diputuskan dalam putusan MA No. 3191K/Pdt/1984. Sedang, dikatakan wanprestasi karena karena salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi yaitu janji untuk me-ngawini. Wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian kedua belah pihak, sehingga dengan tidak terpenuhinya prestasi dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai wanprestasi yang dapat dituntut ganti rugi.

Saran

Dalam suatu pertunangan hendaknya dilakukan dengan kesadaran kedua belah pihak untuk tidak semata-mata membatalkan pertunangan dengan alasan yang tidak jelas dan masuk akal. Hal ini selain menimbulkan kerugian materiil dan immateril bagi kedua belah pihak juga akan menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik di dalam masyarakat. Adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt/2009 yang memutuskan bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi diharapkan mampu menjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Agust Salim, **Risalatun Nikah**, Amani, Jakarta, 1989.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mundur Maju, Bandung, 2008.
- Dhaniswara K. Harjono, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006.
- Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan 27**, Intermedia, Jakarta, 1995.
- **Hukum Perjanjian Cetakan Kedua**, Intermedia, Jakarta, 1990.
- dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, dkk. **Hukum Perikatan**, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.
- SKRIPSI
- Mey Ria Puspita, **Rekonstruksi Pasal 58 BW Berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3191 K/PDT/1984 Perihal Tidak Terpenuhinya “Janji Kawin” Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Hukum Positif Perkawinan Di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- INTERNET
- Anonymous, **Membatalkan Tunangan Seorang Ikhwan**, 2011, (*online*), <http://www.konsultasisyariah.com>, diakses 23 Maret 2015
- Anonymous, **Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan**, 2001, (*online*), <http://www.hukumonline.com>. diakses 24 Maret 2015.
- Letezia Tobing, **Hukum Mengumumkan Status Pertunangan di Facebook** (*online*), <http://www.hukumonline.com//>, diakses 15 April 2015.
- Mujiatun Ridawati, **Komparasi Hukum Perikatan Islam Dengan Hukum Positif**, 2013, (*online*), <http://ridaigz.com>, diakses 30 Maret 2015.
- Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009